



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Ridwan bin Labonu, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang batu, tempat kediaman di Jalan Walet RT/RW. 004/001, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon I**;

Neni binti Nawijan, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Walet RT/RW. 004/001, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 1 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 9 September 2021, Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pal, mengajukan permohonan Itsbat/pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1995, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama H. Mansur dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Nawijan, saksi nikah masing-masing bernama H. Aiman dan Halman, dengan mas kawin/mahar berupa uang

Hal. 1 dari 10 hal. Perkara nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : 1. Yusmaniar Aviva Nur. 2. Rinaldi. 3. Amar Nizam. 4. Safira Salsabila;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula tetap beragama Islam;
7. Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

Primair,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ridwan bin Labonu**) dan Pemohon II (**Neni binti Nawijan**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 Agustus 1995 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 hal. Perkara nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah disampaikan atau diberitahukan secara resmi dan patut melalui Pengumuman yang ditempel di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu dan Kantor Kelurahan setempat;

Bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II di Persidangan, maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan dan perkara diakhiri;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan melalui pengumuman sidang yang ditempelkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu dan Kantor Kelurahan setempat tetapi para Pemohon tersebut tidak datang menghadiri Persidangan dan tidak pula mengutus orang sebagai wakilnya/kuasanya tanpa alasan atau pemberitahuan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg. "Bila Penggugat/Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya/permohonannya dinyatakan gugur dan Penggugat/Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon dinyatakan gugur, tidak dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan

Hal. 3 dari 10 hal. Perkara nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pal gugur,;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Rahim T. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Rinalty S.Ag. M.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Paniteran Pengganti,

ttd.

Hj. Rinalty S.Ag. M.H .

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	: Rp.	75.000,-
3.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
4.	Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp.	125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah);			

Hal. 4 dari 10 hal. Perkara nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pal



Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir M.H.

Hal. 5 dari 10 hal. Perkara nomor 163/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)